

**KAJIAN YURIDIS KRIMINOLOGI MENGENAI
TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
SELAMA SITUASI PANDEMI COVID-19¹**

Oleh : Ruthlita Oclifi Rasubala²

Dientje Rumimpunu³

Firdja Baftim⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) selama situasi pandemi Covid-19 dan bagaimana penanganan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) selama situasi pandemi Covid-19. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga selama pandemic covid-19 disebabkan: Faktor Ekonomi; Orang Ketiga; Faktor Pasangan; Faktor Sosial Budaya : Dari sekian banyak faktor yang memicu terjadinya KDRT, perlu kita pahami bahwa pentingnya konsep kesetaraan dalam keluarga adalah kunci dalam menghentikan tindak KDRT. 2. Penanganan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga selama pandemi Covid-19.

Kata kunci: Kajian Yuridis, Kriminologi, Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pandemi Covid-19.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Umum menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan\atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁵

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101125

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Menurut Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal lain tepatnya Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa : “Antara suami istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.” Pada kenyataannya, justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindakan kekerasan. Padahal telah termuat adanya pengaturan hak dan kedudukan yang seimbang antara suami dan istri dalam rumah tangga (berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan).

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia serta meluasnya penyebaran Virus ini sampai ditingkat Dunia pada Maret 2020, memaksa pemerintah Indonesia harus mengambil tindakan agar tidak semakin banyak jumlah pasien Covid-19. Konsekuensi dampak negatifnya dalam bidang perekonomian karena sulitnya bekerja atau mencari penghasilan. Bagi sebagian orang melakukan aktifitas di dalam rumah adalah suatu kegiatan menyenangkan karena rumah merupakan tempat kita merasa aman namun bagi beberapa orang apalagi untuk keluarga yang ekonomi lemah harus memikirkan mencari pekerjaan untuk menghidupi kehidupan sehari-hari.

Pada ranah public dan komunitas kekerasan terhadap perempuan tercatat 3.602 kasus.⁴ Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang marak terjadi akhir-akhir ini menjadi sangat mengusik telinga, bukan hanya dari kalangan biasa, bahkan kalangan selebritis kita pun turut mengalami hal tersebut seperti kejadian Arya Satria Claproth dan Kareen Pooroe, Ayunda dan Aksara Parasady Harsono.⁶

Istilah kekerasan sebenarnya digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu secara umum ada 4 (empat) jenis kekerasan⁷:

Namun, tidak jarang akibat tindak kekerasan terhadap istri juga mengakibatkan kesehatan reproduksi terganggu secara biologis yang pada akhirnya mengakibatkan terganggunya secara

⁶ KapanLagi.Com 2021

⁷ Jack D Douglas X Frances Chaput Waksler, *Kekerasan Dalam Teori-teori Kekerasan, Ghalia Indonesia, 2002* Hal. 11

sosiologis. Pada perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan terganggunya kesehatan reproduksi, diantaranya gangguan menstruasi seperti menorhagia, hipomenorhagia atau metrorrhagia, bahkan wanita tersebut dapat mengalami menopause lebih awal, mengalami penurunan libido, dan ketidakmampuan mendapatkan orgasme sebagai akibat tindak kekerasan yang dialaminya.⁸

Pada masa pandemic covid-19, terjadi peningkatan kasus KDRT. Data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan, KDRT menjadi kasus kekerasan yang paling banyak dilaporkan. Dari 319 kasus kekerasan yang dilaporkan, dua pertiganya (213 kasus) merupakan kasus KDRT yang terjadi pada masa pandemi covid-19 dan upaya penanganannya.⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memilih judul skripsi ini dengan judul “ **Kajian Yuridis Kriminologi Mengenai Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Selama Situasi Pandemi Covid-19** ”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah faktor yang mempengaruhi tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) selama situasi pandemi Covid-19?
2. Bagaimanakah penanganan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) selama situasi pandemi Covid-19

C. Metode Penelitian

Dalam penyusunan Skripsi, penulis menggunakan metode penelitian yuridis Normatif dan data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Data sekunder dalam penulisan Skripsi ini meliputi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Selama Pandemi Covid-19

Data Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) menunjukkan ada 110 kasus KDRT yang dilaporkan sejak pemberlakuan PSBB. Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan KDRT selama pandemi covid-19 ini seperti ekonomi, dan sebagainya:

a. Faktor Ekonomi

menjadi penyebab yang paling utama saat pandemi covid-19 ini karena aktivitas ekonomi juga berkurang bahkan berhenti. Banyak terjadi Pemutus Hubungan Kerja (PHK) sehingga ekonomi keluarga yang di PHK mengalami tidak adanya pemasukan untuk membiayai hidup sehari-hari. Dari masalah tersebut maka dapat memicu tekanan dan menyebabkan emosi berlebih pada pencari nafkah yang dapat berujung pada kekerasan fisik. Hal ini terjadi pada keluarga yang contohnya suami harus bekerja keras sedangkan istri mereka dalam hal ini kurang mendukung keadaan yang ada. Yang perlu diperhatikan adalah *income*, gaya hidup dan menciptakan keadaan saling memahami jadi jangan malah banyak membebani dan menuntut suami. Disini perlu tegas bukan keras dan pandai menciptakan komunikasi antara pasangan sehingga membuat istri mau dan mampu memahami keadaan yang ada. Kemudian tindakan melarang bekerja atau beraktifitas yang dilakukan suami tanpa alasan yang jelas merupakan suatu bentuk kekerasan pula dimana kebebasan individu dirampas padahal ekonomi rumah tangga memang mengharuskan istri ikut membantu. Ada perbedaan mendasar antara kekerasan yang terjadi pada ekonomi yang cenderung kurang dan pada ekonomi berlebih. Pada ekonomi yang cenderung kurang menjadi penyebab dasarnya *uang*, ditambah penyebab lain yang ikut menyokong terjadi kekerasan, seperti tuntutan istri berlebih, keinginan yang tidak kesampaian, jumlah tanggungan. Sedangkan kekerasan pada ekonomi yang berlebih cenderung karena faktor ketidakpercayaan diri seorang kepala rumah tangga dan rasa penghargaan yang

⁸ Ibid Hal. 81

⁹ Dinamika Kesehatan Jurnal Kebidanan & Keperawatan Vol. 11 no.1 Juli 2020 Hal. 363

kurang terhadap apa yang sudah dicapai ketika melihat yang dicapai oleh istri lebih dari apa yang dicapai. Berdasarkan contoh-contoh tersebut keadaan ekonomi pasangan dan keadaan ekonomi berlebih masing-masing memiliki tekanan dan emosi tersendiri.

b. Orang Ketiga

Kurangnya komunikasi antara suami dan istri menimbulkan sikap saling tidak jujur, tidak percaya, tidak terbuka, dan lain-lain yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit hati, sehingga salah satu pihak yang merasa tidak dihargai mencari pelampiasan misalnya salah satunya dengan menjalin hubungan dengan orang ketiga sehingga lambat laun memicu suatu permasalahan dalam hubungan rumah tangga dan mengakibatkan hilangnya kondisi harmonis dan mengundang masalah, seperti pertengkaran dan bahkan terkadang sampai berujung atau berakhir dengan kekerasan dan kehancuran mahlilgai dalam rumah tangga.

c. Faktor Pasangan

Perempuan yang suaminya memiliki pasangan lain beresiko lebih besar mengalami kekerasan fisik atau seksual dibandingkan perempuan yang suaminya tidak mempunyai pasangan lain. Disamping itu, ada pula perempuan yang memiliki suami menganggur beresiko 1,36 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik atau seksual dibandingkan yang pasangannya bekerja atau tidak menganggur.

Adapun faktor pasangan yang merupakan seorang peminum ataupun penjudi Jika seseorang mempunyai pasangan yang merupakan seorang peminum, seringkali pasangan tersebut mempunyai kendali emosi yang buruk. Hal ini dipengaruhi oleh pengaruh alkohol tersebut. Contoh yang seringkali terjadi jika seorang suami ataupun istri mendapat ocehan ataupun larangan dari pasangannya disaat dia sedang dalam pengaruh alkohol, akan cenderung sulit mengontrol emosi dan akhirnya melakukan kekerasan verbal ataupun kekerasan fisik.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam

rumah tangga pasal 5 “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik terbagi dua macam, yaitu kekerasan fisik berat dan kekerasan fisik ringan. Kekerasan fisik yang berat adalah berupa penganiayaan seperti menendang, memukul, menyundut. Melakukan percobaan pembunuhan ataupun melakukan pembunuhan serta semua perbuatan lainnya yang bisa mengakibatkan cedera berat, tidak bisa menjalankan tugas sehari-hari, pingsan, luka berat pada tubuh korbannya atau luka yang sulit untuk disembuhkan atau juga yang menimbulkan bahaya kematian, membuat korban kehilangan salah satu panca indera, mendapatkan cacat, terganggunya daya pikir korban selama 4 minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang wanita dan kematian korban.

Sedangkan kekerasan fisik yang ringan misalnya seperti menampar, menjambak rambut, mendorong dan perbuatan lainnya yang dapat mengakibatkan cedera ringan, rasa sakit dan juga luka fisik yang tidak masuk dalam kategori kekerasan fisik ringan, maka dapat dimasukkan kedalam kategori kekerasan berat.

b. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis juga terbagi dua macam yaitu kekerasan psikis berat dan ringan. Kekerasan psikis yang berat misalnya berupa tindakan pengendalian, tindakan manipulasi, tindakan eksploitasi, kesewenangan, tindakan perendahan dan juga penghinaan. Baik itu tindakan dalam bentuk pelarangan, dalam bentuk pemaksaan dan juga isolasi sosial. Bisa juga berupa tindakan atau berupa ancaman kekerasan secara fisik, secara seksual dan juga ekonomis yang masing-masing dapat mengakibatkan penderitaan psikis yang berat seperti gangguan tidur, gangguan makan, ketergantungan obat ataupun disfungsi seksual, gangguan stress pasca trauma, atau gangguan fungsi tubuh yang berat.

Kekerasan psikis ringan berupa tindakan pengendalian, tindakan manipulasi, tindakan eksploitasi, tindakan kesewenangan,

tindakan perendahan dan penghinaan, bisa dalam bentuk pelarangan, dalam bentuk pemaksaan dan bisa dalam bentuk isolasi sosial.

c. Kekerasan seksual

Kekerasan dalam Rumah Tangga secara seksual yang tergolong berat misalnya seperti pelecehan seksual dengan cara kontak fisik, seperti dengan meraba, menyentuh bagian organ seksual, mencium dengan secara paksa, merangkul serta perbuatan-perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak atau jijik, rasa terteror, rasa terhina dan merasa dikendalikan. Bisa juga pemaksaan untuk hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat itu korban tidak menghendaki untuk melakukannya, pemaksaan melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak disukai dengan cara merendahkan atau dengan menyakitkan, pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain yang bertujuan untuk pelacuran.

Sedangkan yang tergolong ringan berupa pelecehan seksual yang dilakukan secara verbal seperti komentar verbal, gurauan bernada porno, siulan, ejekan, julukan dan atau secara pelecehan secara non-verbal, misalnya ekspresi wajah, gerakan-gerakan tubuh atau juga perbuatan lainnya yang tidak dikehendaki korban.

d. Kekerasan ekonomi

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak member nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri.

Pasal 6 "Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat."¹⁰

Pasal 7 "Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah

perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang."¹¹

B. Penanganan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga selama pandemi Covid-19

Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menjadikan perempuan sebagai korban adalah lebih sering terjadi, walaupun tidak menutup kemungkinan perempuan bertindak sebagai pelaku dan laki-laki menjadi korbannya. Hal ini disebabkan karena kultur masyarakat Indonesia yang cenderung menganut sistem patrikal. Patrikal sebagai suatu struktur dimana kaum laki-laki yang memegang kekuasaan yang nyata baik di dalam kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat.¹²

Dalam ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 diatur bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".¹³ Kemudian dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 juga diatur, bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".¹⁴

Antisipasi terhadap kasus KDRT di tengah pandemi diperlukan kesadaran diri sendiri, contohnya dengan menyadari siklus kekerasan yang terjadi. Upaya penanggulangan kasus KDRT di Indonesia harus dilakukan oleh seluruh lapisan dalam masyarakat, terlebih lagi keluarga. Salah satu nilai yang perlu ditekankan oleh keluarga adalah mengenai kesetaraan gender. Kesetaraan gender bukan berarti menuntut bahwa perempuan dan laki-laki harus setara dan disamaratakan, melainkan laki-laki dan perempuan punya hak sesuai dengan proporsinya masing-masing, karena

¹⁰ Penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 6

¹¹ Penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 7

¹² Ali Hosien Hakeem, *Membela Perempuan* (Jakarta: Al-Huda, 2005), 255

¹³ Penjelasan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945

¹⁴ Penjelasan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945

pada dasarnya perempuan dan laki-laki memang berbeda secara biologis. Maka, ada beberapa hak dan kewajiban yang memang ditujukan kepada gender tertentu sesuai dengan proporsinya. Kenyataannya kekerasan dalam rumah tangga mengandung norma-norma hukum pidana, tetapi terdapat beberapa perkembangan dari delik yang sudah ada.¹⁵ Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi isu global dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia hal ini terdapat di dalam Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1993 yang berbunyi:

“Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”.¹⁶

Apabila pada situasi normal saja korban enggan melaporkan kasus yang dialaminya, maka pada masa pandemi Covid-19 dapat dipastikan upaya penanganan kasus KDRT semakin berat, karena adanya berbagai pembatasan dan kekhawatiran tertular Covid-19 atau kesulitan ekonomi sebagai dampak adanya pandemi. Salah satu upaya Kementerian PPPA bersama dengan United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) adalah membuat protokol penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dapat digunakan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan, sehingga perempuan yang menjadi korban tetap terlayani dan lembaga-lembaga penyedia layanan tetap bisa memberikan penanganan kasus dengan merujuk pada protokol yang ada.

Mengatasi KDRT saat pandemi Covid-19 mungkin dirasa sulit namun terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi KDRT. Apabila pelaku berbuat kekerasan usahakan untuk mengontrol diri agar pelaku tidak semakin terpancing untuk bertindak. Dalam hal ini seseorang yang menjadi korban

tindakan KDRT maka yang bersangkutan secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2004 berhak mendapatkan:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga social, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
 - Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
 - Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
 - Pendampingan oleh pekerja social dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - Pelayanan bimbingan rohani

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf b dan huruf d UU Nomor 23 Tahun 2004, diatur bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk memberikan perlindungan kepada korban dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan atas korban.¹⁷ Terkait upaya perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 di atas, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 16 UU Nomor 23 Tahun 2004, diatur bahwa:

- (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.¹⁸

¹⁵ Andi, Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Spesial delicten) di dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 18

¹⁶Penjelasan Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Perserikatan Bangsa-bangsa, Pasal (1) , 1993

¹⁷ Penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 15 huruf (b) dan huruf (d)

¹⁸ Penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 16

Tindak kekerasan terhadap perempuan yang muncul ke permukaan hanya sebagian kecil saja, sama halnya dengan bentuk kekerasan dalam lingkungan keluarga yang berasal dari berbagai status sosial. Jadi, tidak dibatasi oleh strata sosial maupun pendidikan. Salah satu upaya hukum yang dilakukan melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah mengenai peran-peran Aparat Penegak Hukum khususnya kepolisian, advokat, dan pengadilan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga terutama sekali dengan diaturnya mengenai mekanisme perlindungan dari pengadilan demi keamanan korban. Berikut ini adalah peran mereka dalam melindungi dan melayani korban, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga:

1. Peran Kepolisian (Pasal 16-20)

Saat kepolisian menerima laporan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga, mereka harus segera menerangkan mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Selain itu, sangat penting pula bagi pihak kepolisian untuk memperkenalkan identitas mereka serta menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga sudah menjadi kewajiban dari kepolisian untuk melindungi korban.

Setelah menerima laporan tersebut, langkah-langkah yang harus diambil kepolisian adalah:

- Memberikan perlindungan sementara pada korban,
- Meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, dan melakukan penyidikan

2. Peran Advokat (Pasal 25)

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban maka advokat wajib:

- Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan,
- Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya, dan
- Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

3. Peran Pengadilan

Kepolisian harus meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Setelah menerima permohonan itu, pengadilan harus:

- Mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain.
- Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk menetapkan suatu kondisi khusus yakni pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi atau mengintimidasi korban.

Apabila terjadi pelanggaran perintah perlindungan maka korban dapat melaporkan hal ini kepada kepolisian, kemudian secara bersama-sama menyusun laporan yang ditujukan kepada pengadilan. Setelah itu, pengadilan wajib memanggil pelaku untuk mengadakan penyelidikan dan meminta pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan. Apabila pelaku tetap melanggar surat pernyataan itu, maka pengadilan dapat menahan pelaku sampai 30 hari lamanya

4. Peran Tenaga Kesehatan

Setelah mengetahui adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga maka

petugas kesehatan berkewajiban untuk memeriksa kesehatan korban, kemudian membuat laporan tertulis mengenai hasil pemeriksaan serta membuat *visum et repertum* atau surat keterangan medis lain yang mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan alat bukti.

5. Peran Pekerja Sosial

Dalam melayani korban kasus kekerasan dalam rumah tangga, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pekerja sosial:

- Melakukan konseling untuk menguatkan korban,
- Menginformasikan mengenai hak-hak korban,
- Mengantarkan korban kerumah aman, dan
- Berkoordinasi dengan kepolisian, dinas sosial, dan lembaga lain demi kepentingan korban.

6. Peran pembimbing Rohani

Demi kepentingan korban, maka pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman serta takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

7. Peran Relawan Pendamping

Tugas dari relawan pendamping yakni:

- Menginformasikan mengenai hak korban untuk mendapatkan seorang atau lebih pendamping,
- Mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban agar dapat memaparkan kekerasan yang dialaminya secara objektif dan lengkap;
- Mendengarkan segala penuturan korban, dan
- Memberikan penguatan kepada korban secara psikologis maupun fisik.

Apabila pada situasi normal saja korban enggan melaporkan kasus yang dialaminya, maka pada masa pandemic Covid-19 dapat dipastikan upaya penanganan kasus KDRT ini semakin berat, karena adanya berbagai pembatasan dan kekhawatiran tertular

Covid-19 atau kesulitan ekonomi sebagai dampak adanya pandemi.

PENUTUP

A. Kesimpulan:

1. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga selama pandemic covid-19:
 - 1) Faktor Ekonomi : Masalah akan muncul apabila terjadi suatu keadaan yaitu kurangnya sumber pendapatan dan kemudian mendapat tekanan yang berlebihan berpotensi munculnya KDRT dalam keluarga.
 - 2) Orang Ketiga : Kurangnya komunikasi antara suami dan isteri dan tidak adanya saling percaya, tidak terbuka, serta tekanan yang berkepanjangan mengakibatkan timbulnya rasa sakit hati, sehingga salah satu pihak yang merasa tidak dihargai mencari pelampiasan dengan menjalin hubungan dengan orang ketiga sehingga lambat laun memicu suatu permasalahan.
 - 3) Faktor Pasangan : memiliki pasangan paling berpengaruh dalam tindak kdrt karena kita akan menemukan berbagai karakter dalam pasangan ada yang pengangguran, peminum beralkohol yang cenderung memiliki tempramen yang tinggi yang disebabkan oleh situasi
 - 4) Faktor Sosial Budaya : Dari sekian banyak faktor yang memicu terjadinya KDRT, perlu kita pahami bahwa pentingnya konsep kesetaraan dalam keluarga adalah kunci dalam menghentikan tindak KDRT. Perlu adanya komitmen yang kuat yang terbangun baik dalam pribadi laki-laki maupun perempuan, untuk mengemban semua konsekuensi yang hadir ketika formasi keluarga telah terbentuk. Komitmen yang telah terbentuk tersebut diharapkan mampu membangun komunikasi dua arah di antara suami dan istri yang berimplikasi pada keutuhan

keluarga, sehingga kasus KDRT pun dapat tereleminasi.

- 5) Faktor kekerasan sebagai sumber penyelesaian masalah : Kekerasan dalam rumah tangga seringkali berkaitan erat dengan masalah kekerasan yang pernah dialami dari sejak lahir sudah berada didalam lingkungan yang keras dan terus menerus dididik dengan nilai-nilai yang berhubungan dengan unsur-unsur kekerasan maka disaat dia berkeluarga pun akan menggunakan kekerasan sebagai sarana yang paling tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kekerasan yang sudah mendarah daging sehingga suatu masalah tidak akan terselesaikan apabila tidak diakhiri dengan tindak kekerasan.
2. Penanganan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga selama pandemi Covid-19

B. Saran

1. Diharapkan adanya sinergitas antara kepolisian, pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama dalam upaya penanggulangan tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga tindak kejahatan baik fisik maupun psikis dapat ditekan sekecil mungkin.
2. Diharapkan kepada para penegak hukum untuk memberikan hukuman yang sesuai tanpa pandang bulu, serta mengurangi upaya damai dan proses hukumnya tetap berjalan, sehingga dengan demikian hal inia dapat memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.
3. Diberlakukannya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diharapkan kepada penegak hukum atau pihak-pihak yang berwenang agar lebih intensif mensosialisasikan undang-undang ini kepada masyarakat untuk diketahui.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban*

Kekerasan Seksual, Refka Aditama, Bandung, 2001

Achmad Chusairi, *menggugat Harmoni*, Rifka Anisa, Wcc Yogyakarta, 2000

Ali Hosien Hakeem, *Membela Perempuan* Jakarta:

Al-Huda, 2005

Andi, Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Spesial delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Awaliyah G. & Rostanti, Q, *Kasus KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19*. 2020

Azmi, N. & dr. Goentoro, P. L. *Penyebab Meningkatnya Kasus KDRT Selama Covid-19 dan Cara Menanganinya*. 2020

Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2000

_____, *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*. 2019

_____, *Dinamika Kesehatan Jurnal Kebidanan & Keperawatan* Vol. 11 no.1 Juli 2020

Dr. Siti Musdah Mulia, MA, APU, Ketua Tim PUG Departemen Agama RI dan Dosen Pascasarjana UIN Syahid, dalam Blok ICRP, 2007

Fathul Jannah dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, LKis, Yogyakarta, 2002, hal.14

Fakih, Mansour, *Perubahan Sosial Perspektif Gender*. 1999

Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006

Idhom, A. M. Update Corona 13 April 2020 Indonesia & Dunia. 2020

Jack D Douglas X Frances Chaput Waksler, *Kekerasan Dalam Teori-teori Kekerasan, Ghalia Indonesia*, 2002

_____, *Kesehatan Masyarakat Andalas* Hal. 81

-----; *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*

Kramarae, & Treichler. *Feminist Dictionary*. In *The University*. Boston: The University. 1991

Maggie Humm, Dalam Arivia, *"Mengapa Perempuan Disiksa"*? Jurnal Perempuan Vol.1 Agustus/September 1996

Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001

- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam perspektif Yuridis-Victimlogis)*, Sinor Grafika, Jakarta, 2010
- Moerti Hadiarti Soeroso. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Victimologis*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011
- Pane, M. D. C. *Virus Corona*. 2020
- _____, *Penjelasan Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Perserikatan Bangsa-bangsa*, Pasal 1. 1993
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 303 Terhadap tindak pidana perjudian*
- Santoso, A. B. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan*. 2019
- Shanty Dellyana, *Konsep Penegak Hukum*, Jogjakarta, 1998
- ; *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentudi Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1974
- Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Bandung 2013